



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 148 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2012
TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (6), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (5), Pasal 30 ayat (4), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembangunan Kepemudaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembangunan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 30);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
7. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan Pemuda.

8. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
9. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
10. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas pelbagai masalah.
11. Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi Pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
12. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.

BAB II
PELAKSANAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan disesuaikan dengan karakteristik Pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 3

Pelaksanaan Pelayanan Kepemudaan meliputi:

- a. penyadaran;
- b. pemberdayaan;
- c. pengembangan kepemimpinan;
- d. pengembangan kewirausahaan; dan
- e. pengembangan kepoloporan.

Bagian Kedua
Penyadaran
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan pelayanan penyadaran Kepemudaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:

- a. pendidikan agama dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan kebangsaan;
 - c. penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - d. penumbuhan semangat bela negara;
 - e. pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
 - g. penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama beserta aplikasinya yang ideal sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. seminar, diskusi, temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - c. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan Pemuda;
 - d. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - e. *talkshow* dan atau debat Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan; dan
 - g. perlombaan yang sesuai dengan karakteristik Kepemudaan dalam rangka mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan

masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan pemberdayaan Kepemudaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.
- (2) Pelayanan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa secara bertahap dan terukur;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bela negara dan ketahanan nasional;
 - d. peneguhan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya Pemuda; dan/atau
 - f. penyelenggaraan penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - b. pendidikan dan latihan *Methodology Participation Assessment* Kepemudaan;
 - c. pemberdayaan sarjana penggerak pembangunan perdesaan mandiri bagi alumni SP-3 untuk daerah terpencil;
 - d. beasiswa pelatihan sambil bekerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku agribisnis atau Pemuda tani;
 - f. penertiban dan pemantapan usaha ekonomi produktif;
 - g. penertiban dan pemantapan kelompok usaha pemuda produktif;
 - h. menumbuhkan festival kreatifitas Pemuda tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - i. pemilihan wirausaha muda dan atau Pemuda berprestasi tingkat Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

Bagian Keempat

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pelayanan Pengembangan Kepemimpinan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelayanan Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan;
 - b. pengkaderan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan; dan/atau
 - e. forum kepemimpinan Pemuda.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. latihan kepemimpinan Pemuda tingkat kabupaten;
 - b. bimbingan pola keserasian kaderisasi organisasi kemasyarakatan Pemuda;
 - c. pendampingan pada kaderisasi Organisasi Kepemudaan; dan
 - d. temu wicara kepemimpinan Pemuda tingkat kabupaten.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

Bagian Kelima
Pengembangan Kewirausahaan
Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan difasilitasi Pemerintah Daerah sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan/atau
 - g. bantuan akses permodalan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan wirausaha Pemuda tingkat kabupaten;
 - b. pemagangan wirausaha muda;
 - c. pendampingan unit/keompok usaha Pemuda;
 - d. jejaring Kemitraan wirausaha muda;
 - e. pameran kewirausahaan Pemuda antar organisasi Pemuda tingkat kabupaten; dan
 - f. bantuan stimulan bagi pemberdayaan kewirausahaan Pemuda.

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah dapat melibatkan masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan/atau pihak ketiga.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk forum komunikasi kewirausahaan Pemuda.
- (2) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah, unsur organisasi kewirausahaan pemuda, dan unsur lainnya yang bergerak di bidang Kepemudaan.
- (3) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketuai oleh kepala Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan di bidang kepemudaan, serta Bupati sebagai pembina.

- (4) Forum komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan anggota serta rincian tugas dan fungsi forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan pemagangan, pembimbingan dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d melalui :

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan Pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan Kemitraan Pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Pasal 16

Pemerintah Daerah memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g melalui lembaga permodalan kewirausahaan Pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Pengembangan Kepeloporan difasilitasi Pemerintah Daerah untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.
- (2) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (3) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan/atau
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda berupa Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - d. penyediaan pendanaan.

- (2) Instruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengembangan Kepeloporan Pemuda pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. penyediaan tenaga;
- b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
- c. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. penyediaan pendanaan.

Pasal 20

Pengembangan Kepeloporan Pemuda berupa forum kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. studi Pengembangan Kepeloporan Pemuda;
- b. konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. aksesibilitas bagi Pemuda untuk berinteraksi dalam Organisasi Kepemudaan;
- d. seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan Kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. penyediaan pendanaan.

BAB III

PERAN AKTIF PEMUDA

Pasal 21

- (1) Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan akhlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;
 - b. memperkuat iman dan takwa serta ketahanan mental-spiritual; dan/atau
 - c. meningkatkan kesadaran hukum.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat wawasan kebangsaan;

- b. membangkitkan kesadaran atas tanggungjawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara;
 - c. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum;
 - d. meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik;
 - e. menjamin transparansi dan akuntabilitas publik; dan/atau
 - f. memberikan kemudahan akses informasi.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mengembangkan:
- a. pendidikan politik dan demokratisasi;
 - b. sumberdaya ekonomi;
 - c. kepedulian terhadap masyarakat;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. olahraga, seni, dan budaya;
 - f. kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - g. pendidikan kewirausahaan; dan/atau
 - h. kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda.
- (5) Pemerintah Daerah memberi peluang, fasilitas dan bimbingan terhadap pelaksanaan peran aktif Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEMITRAAN
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kemitraan berbasis program dalam Pelayanan Kepemudaan dengan:
- a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lainnya; dan/atau
 - d. Organisasi Kepemudaan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator dalam Kemitraan secara sinergis antara Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan dan dunia usaha.

BAB V
PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA
KEPEMUDAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan prasarana dan sarana dalam rangka Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. pondok Pemuda;
 - d. gelanggang Pemuda atau remaja atau mahasiswa;
 - e. pusat pendidikan dan pelatihan Pemuda; atau
 - f. prasarana lain yang diperlukan bagi Pelayanan Kepemudaan.
- (3) Sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk menunjang prasarana Kepemudaan sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 24

- (1) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan potensi, jumlah, dan jenis serta standar prasarana dan sarana pada masing-masing kegiatan yang meliputi:
 - a. Penyadaran Pemuda;
 - b. Pemberdayaan Pemuda; dan
 - c. pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan Pemuda penyandang cacat.

Pasal 25

- (1) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana Kepemudaan oleh Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana Kepemudaan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat yang menyediakan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat diberikan fasilitas kemudahan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain; dan/atau
 - d. Organisasi Kepemudaan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 27

- (1) Organisasi Kepemudaan dibentuk oleh Pemuda.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk berdasarkan kesamaan asas, agama, ideologi, minat dan bakat, atau kepentingan, yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Kepemudaan juga dapat dibentuk dalam ruang lingkup kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi Kepemudaan berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Pasal 28

- (1) Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) berfungsi untuk mendukung kesempurnaan

pendidikan dan memperkaya kebudayaan nasional.

- (2) Organisasi kepelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi ekstrasatuan pendidikan menengah.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas organisasi intrasatuan dan ekstrasatuan pendidikan tinggi.

Pasal 29

Organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditujukan untuk:

- a. mengasah kematangan intelektual;
- b. meningkatkan kreativitas;
- c. menumbuhkan rasa percaya diri;
- d. meningkatkan daya inovasi;
- e. menyalurkan minat bakat; dan/atau
- f. menumbuhkan semangat kesetiakawanan sosial dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. keanggotaan;
 - b. kepengurusan;
 - c. tata laksana kesekretariatan dan keuangan; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk struktural atau nonstruktural, baik berjenjang maupun tidak berjenjang.
- (3) Organisasi Kepemudaan berbentuk struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Organisasi Kepemudaan yang terikat dengan struktur organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi atau sejenisnya.
- (4) Organisasi berbentuk nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Organisasi Kepemudaan yang tidak terikat dengan struktur organisasi, misalnya, kelompok diskusi, kelompok pecinta alam, serta kelompok minat dan bakat.
- (5) Organisasi Kepemudaan berbentuk berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Organisasi Kepemudaan yang memiliki jenjang kepengurusan mulai dari tingkat nasional sampai tingkat terendah yang ada di bawahnya.

- (6) Organisasi Kepemudaan berbentuk tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Organisasi Kepemudaan yang tidak memiliki jenjang kepengurusan, misalnya organisasi yang hanya ada pada tingkat nasional atau tingkat daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan.
- (2) Satuan pendidikan dan penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi organisasi kepelajaran dan kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan prasarana dan sarana dan/atau dukungan dana kepada Organisasi Kepemudaan, organisasi kepelajaran, dan organisasi kemahasiswaan yang berbadan hukum dan/atau terdaftar pada lembaga pemerintah.

Pasal 32

- (1) Organisasi Kepemudaan memfasilitasi pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui:
- a. pelatihan;
 - b. pembimbingan;
 - c. pendampingan;
 - d. Kemitraan;
 - e. promosi; dan/atau
 - f. bantuan akses permodalan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pertemuan berkala;
 - b. konsultasi; dan/atau
 - c. pertukaran informasi.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
- a. Pemuda yang berprestasi; dan
 - b. organisasi Pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan

- perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi Pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
 - (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.

Pasal 34

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan pada peringatan:
 - a. hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. hari olahraga nasional;
 - c. hari besar nasional;
 - d. hari ulang tahun lahirnya lembaga negara;
 - e. hari ulang tahun lahirnya instansi pemerintah; dan
 - f. hari ulang tahun lahirnya provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat diberikan pada :
 - a. saat pekan dan kejuaraan olahraga; dan
 - b. acara resmi lainnya.

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pemberian penghargaan Pemerintah Daerah membentuk tim penilai.
- (2) Tim penilai bertugas melakukan penilaian dan memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian penghargaan.
- (3) Susunan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (4) Susunan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan dan keolahragaan;

- b. Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah yang membidangi Kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Anggota terdiri dari Perangkat Daerah, tokoh Kepemudaan dan/atau lembaga/badan yang bergerak di bidang Kepemudaan.
- (5) Jumlah anggota tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim penilai :
- a. melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan pemberian penghargaan dan dokumen pendukungnya;
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di daerah dalam kaitannya dengan pemberian penghargaan; dan
 - c. menyampaikan pertimbangan kepada Bupati untuk memberikan penghargaan kepada pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 36

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD; dan
 - c. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berasal dari Organisasi Kepemudaan, masyarakat dan/atau badan usaha.
- (3) Sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk dana sponsor atau donasi yang disalurkan langsung kepada Organisasi Kepemudaan atau masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 10 Desember 2021

BUPATI BANDUNG,

ttd

M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2021 NOMOR 148

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina
NIP. 196901011999012001